



PUTUSAN

Nomor 0120/Pdt.G/2019/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Sitti Hamidiyah binti Muh. Amin Muchdar, tempat lahir di Kendari, pada tanggal 15 Juli 1967, Umur 51 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S 1, Pekerjaan Tidak ada, Tempat tinggal di Jalan. Jend. Sudirman, RT/002 RW/002, No. 126 Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Muhammad Arifin bin Lesso Karim, tempat lahir di Merauke, pada tanggal 28 Februari 1965, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Tidak ada, Dahulu bertempat tinggal di Jalan. Jend. Sudirman, RT/002 RW/002, No. 126 Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Hal.1 dari 11 hal.Put.No.0120/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0120/Pdt.G/2019/PA.Kdi, tanggal 23 Januari 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 November 1991, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari, sebagaimana buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 338/23/XI/1991 tanggal 14 November 1991;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Jalan. Jend. Sudirman, RT/002 RW/002, No. 126 Kelurahan Kandai, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, selama 14 (empat belas) tahun, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - 3.1. Faizah Kesuma, S.Pd., lahir tanggal 02 November 1992;
 - 3.2. Zulfikar Fawzi, lahir tanggal 17 November 1993;
4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2004, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Tergugat sering bermain music (band) dengan teman-temannya hingga sering pulang larut malam dan bahkan terkadang Tergugat tidak pulang kerumah;

Hal.2 dari 11 hal.Put.No.0120/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Tergugat bersama teman-temannya sering mengkonsumsi obat terlarang (narkotika);
- 4.3. Tergugat jika sedang marah sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat seperti memukul, menampar, menendang;
5. Bahwa kurang lebih sejak awal tahun 2005, berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman tanpa izin dari Penggugat. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga dan kerabatnya, namun tetap saja Penggugat tidak mendapatkan alamat dan keberadaan Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Muhammad Arifin bin Lesso Karim) terhadap Penggugat (Sitti Hamidiyah binti Muh. Amin Muchdar);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Hal.3 dari 11 hal.Put.No.0120/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0120/Pdt.G/2019/PA.Kdi, tanggal 28 Januari 2019, dan tanggal 27 Februari 2019, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut Melalui Radio Republik Indonesia Kendari, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Nomor 338/23/XI/1991 tanggal 14 November 1991 yang telah dimeterai secukupnya dan dinazzege, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.;

B. Saksi – saksi :

1. Emmi Suhaemi binti Muh.Amin
Muhdar, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat tinggal di Jalan Jend.Sudirman No.126 RT/RW 002/002, Kelurahan Kendari, Kecamatan Kendari, Kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Sitti Hamidiyah, karena kakak kandung saksi dan juga kenal Tergugat bernama Muhammad Arifin, adalah suami Penggugat, kenal setelah menikah dengan Pengugat;

Hal.4 dari 11 hal.Put.No.0120/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah pada tanggal 10 November 1991, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, di Jalan jend.Sudirman, Kelurahan Kendari, Kota Kendari, dan telah dikaruniai anak 2 orang bernama Faizah Kesuma dan Zulfikar Fauzi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004, Tergugat sering main band bersama teman-temannya sehingga sering pulang larut malam, Tergugat juga sering konsumsi obat terlarang;
- Bahwa saksi tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi serumah dengan Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa Tergugat juga sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan memukul dan menampar Penggugat;
- Bahwa sejak bulan April 2005 Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali dan juga tidak mengirim kabar atau berita baik melalui telepon maupun melalui surat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik melalui keluarga maupun rekan-rekan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. Muzmin bin Muh.Amir Muhdar, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Jend.Sudirman No.126 RT/RW 002/002, Kelurahan Kendari, Kecamatan Kendari Kota Kendari, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Sitti Hamidiyah, karena kakak kandung saksi dan juga kenal Tergugat bernama Muhammad Arifin, adalah suami Penggugat, kenal setelah menikah dengan Penggugat;

Hal.5 dari 11 hal.Put.No.0120/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah pada tanggal 10 November 1991, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, di Jalan jend.Sudirman, Kelurahan Kendari, Kota Kendari, dan telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2004, Tergugat sering main band bersama teman-temannya sehingga sering pulang larut malam, Tergugat juga sering konsumsi obat terlarang;
- Bahwa saksi tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena saksi serumah dengan Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat;
- bahwa Tergugat juga sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dengan memukul dan menampar Penggugat;
- Bahwa sejak bulan April 2005 Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa sejak Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah kembali dan juga tidak mengirim kabar atau berita baik melalui telepon maupun melalui surat;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik melalui keluarga maupun rekan-rekan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk menasihati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat dan keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkannya, kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun melainkan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal.6 dari 11 hal.Put.No.0120/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir pada setiap persidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut, maka hal tersebut merupakan pengecualian berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga tidak wajib diupayakan penyelesaian sengketa melalui proses mediasi.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan hal-hal pada pokoknya yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, menikah pada tanggal 10 November 1991, setelah menikah tinggal dan hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat, dan telah dikaruniai dua orang anak, dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak awal tahun 2005 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan dan

Hal.7 dari 11 hal.Put.No.0120/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pengugat telah mengajukan bukti P. Dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah dinazzegeel dengan meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat oleh suatu perkawinan yang sah menikah pada tanggal tanggal 10 November 1991, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 4, 5 dan 6 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat maka harus dinyatakan terbukti pula Penggugat dan Tergugat mempunyai kedudukan hukum atau persona standi in iudicio dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R,Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diakhiri dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang dibuktikan oleh Penggugat, lagi pula bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) R,Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti surat dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

Hal.8 dari 11 hal.Put.No.0120/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada tanggal 10 November 1991;
- Bahwa pada awal Tahun 2005 Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa Penggugat telah berupaya mencari keberadaan Tergugat di rumah orang tua Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat telah menunjukkan keinginan dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini selama 14 tahun lebih, dapat disimpulkan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai seorang suami dengan menyia-nyiakan Penggugat sebagai istrinya;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara suami isteri dan bukan ikatan hukum semata, oleh karena itu jika Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini tidak pernah kembali dan juga tidak mengirim nafkah, sementara Penggugat sudah tidak berkeinginan lagi untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat, dengan demikian patut dinilai perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut sudah dalam keadaan pecah, sehingga perkawinan yang bahagia dan kekal sebagaimana dikehendaki Firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tentu tidak akan dapat terwujud dan jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipaksakan tetap berlanjut, patut diduga justru akan menimbulkan kemudlaratan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi Penggugat, dengan demikian maka untuk mengakhiri penderitaan Penggugat tersebut, maka perceraian adalah jalan yang terbaik;

Menimbang, bahwa menolak terjadinya mafsadat dalam rumah tangga harus lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan, hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah :

درء المفساد أولى من جلب المصالح

Hal.9 dari 11 hal.Put.No.0120/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"Menolak mafsadat lebih didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana tercantum dalam Kitab Bughyatul-Mustarsyidin, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi: yang Artinya: *"Apabila suami meninggalkan isteri dengan tidak memenuhi segala kewajibannya, kemudian isteri mengajukan keberatan kepada hakim, jika ada dua orang saksi yang menerangkannya maka boleh difasakh perkawinan mereka itu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf (b) Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap, sedangkan dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti dan beralasan serta berdasar hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 R.Bg., gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat jumlahnya tercantum dalam dictum putusan ini (vide pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Hal.10 dari 11 hal.Put.No.0120/Pdt.G/2019/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (Muhammad Arifin bin Lesso Karim) terhadap Penggugat (Sitti Hamidiyah binti Muh.Amir Muchdar);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 12 Juni 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1440 *Hijriyah*, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Muh.Yasin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj.Musabbihah,S.H.,M.H., dan Drs.Mokh. Akhmad, S.H.,M.H.E.S.sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitri Yanti Salli,S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs.Muh.Yasin,S.H

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra.Hj.Musabbihah,S.H.,M.H.

Drs.Mokh.Akhmad,S.H.,M.H.E.S.

Panitera Pengganti

Fitri Yanti Salli,S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp | 80.000,00 |

Hal.11 dari 11 hal.Put.No.0120/Pdt.G/2019/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	270.000,00
(dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)			

Hal.12 dari 11 hal.Put.No.0120/Pdt.G/2019/PA.Kdi